



**P U T U S A N**

Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.).**
- Tempat lahir : Tumbang Samba.
- Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Juni 1981.
- Jenis kelamin : Laki – laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt. 03 Komplek Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- Pendidikan : SMP (Kelas 2).
- II. Nama lengkap : JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI.**
- Tempat lahir : Kuala Kurun.
- Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Juni 1983.
- Jenis kelamin : Laki – laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Panenga Raya 2 No. 18, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

III. Nama lengkap : **BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON.**

Tempat lahir : Bereng Balawan.

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Nopember 1999.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Mendawai I Gg. Pelita, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 06 / HUK.6.6 / VI / 2019 / Reskrim, SP.Kap / 07 / HUK.6.6 / VI / 2019 / Reskrim, SP.Kap / 08 / HUK.6.6 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 22 Juli 2019 ;

Para Terdakwa Aliansyah Alias Ali Bin Sahrin (Alm), Dkk, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019.
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan 2 November 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Pps, tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Pps., tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
  - 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL.Dikembalikan kepada saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.

Dikembalikan kepada saksi ERWANSYAH Bin KARMUDJI.

- 1 ( satu ) buah linggis;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah pahat;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, serta terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj. 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) mendatangi tempat tongkrongan para terdakwa dan rekan-rekan yakni barak milik saudara RIAN (DPO) di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Komp. Flamboyan Bawah Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kodya Palangka Raya dan pada saat itu telah kumpul saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI serta terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON yang sedang minum-minuman alkohol racikan. Pada saat itu saudara RIAN mengatakan "Ada tempat bagus tempatnya sunyi barangnya juga lengkap tapi kita tidak punya mobil nanti kita akan ambil barang yang di lokasi tersebut" dan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) jawab "Saya usahakan untuk rental mobil malam ini juga dengan cara urunan" kemudian saudara NANDO mengatakan "Hubungi/cari si EDI" lalu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) bersama terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON mendatangi rumah saudara EDI (DPO) di Jl. Bukit Raya Palangka Raya. Setelah sampai di rumah saudara EDI (DPO), terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) mengajak saudara EDI (DPO) untuk mencari sewaaan/rental mobil. Kemudian terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, serta saudara EDI (DPO) langsung menuju rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan berhasil menyewa mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp.350.000,-/24 jam, selanjutnya terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, serta saudara EDI

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung meluncur ke rumah saudara RIAN (DPO). Setelah sudah terkumpul semua, sekira jam 22.00 Wib terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) berangkat menuju sasaran yang sudah ditentukan saudara RIAN (DPO) dan saudara NANDO (DPO) di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai kira-kira jam 23.00 Wib, terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) langsung bergerak untuk membongkar rumah/warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK mengambil lemari pakaian stainless yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung.-----

- Bahwa cara terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul saudara NANDO (DPO) sedangkan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok dan pada saat itu saudara RIAN (DPO) mengatakan kepada rekannya yang lain “Nanti kita akan balik lagi untuk mengambil lemari pakaian stainless ini karena terlalu besar, ga muat bila kita bawa sekaligus”, lalu para terdakwa serta rekannya yang lain langsung pulang balik ke Kota Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang dari rumah / warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :
  - Pada trip pertama yang berangkat terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib mengambil barang –barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2 (dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian membawa semuanya ke rumah saudara Rian (DPO) di Kota Palangka Raya;
  - Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 Wib pagi hari di rumah saudara RIAN (DPO) beristirahat sebentar dan lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh saudara NANDO (DPO).

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



Untuk mobil yang digunakan dikembalikan keesokan siangya oleh saudara EDI (DPO) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON ke pemilik Rental di Jl. Kalibata Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wib datang Petugas Kepolisian menjemput terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) di rumahnya, terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON diamankan Petugas Kepolisian pada saat mengantar lemari etalase rokok ke Hotel Yanti di depan Pasar Besar Palangka Raya atas perintah saudara NANDO (DPO) karena sebelumnya lemari etalase rokok tersebut ada yang membeli lewat Face Book (FB) yang diposting oleh saudara NANDO (DPO), sedangkan saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) telah melarikan diri.

- Bahwa penerangan sekitar rumah / warung tempat para terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut gelap gulita karena tidak ada jaringan aliran listrik dan di kiri kanan serta seberang jalan hanya ada pepohonan lebat.
- Bahwa tugas dan peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :

Peranan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.

Peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara NANDO (DPO) serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.

Peranan saudara NANDO: Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu





mengangkat barang – barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.

Peranan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.

Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang.

- Bahwa tujuan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK untuk dimiliki serta dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi.
  - Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 ( satu ) buah Lemari Etalase Roko Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.
  - Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 ( satu ) buah Lemari Etalase Roko Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi HENDRI ATAK Bin ATAK mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRI ATAK Bin ATAK**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Katholik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui barang milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib ketika saksi diberitahu oleh menantu saksi. Kemudian saksi langsung menuju rumah sekaligus warung saksi tersebut yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang tersebut, yaitu :
  - 1 ( satu ) buah Lemari Pakaian Stainless;
  - 1 ( satu ) buah Lemari Etalase Roko Stainless;
  - 2 ( dua ) buah Chain Saw merek STHIL;
  - Berbagai makanan dan minuman ringan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa jumlah kerugian materiil yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.5.570.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Harga 1 (satu) buah lemari pakaian stainless sebesar Rp.900.000,-;
  - Harga 1 (satu) buah lemari etalase rokok stainless sebesar Rp.170.000,- (kondisi bekas / Second);
  - Harga 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-;
  - Berbagai makanan dan minuman ringan kurang lebih sebesar Rp.500.000.
- Saksi menerangkan bahwa barang saksi yang hilang tersebut semuanya berada di dalam rumah/warung milik saksi di Jl. Lintas Palangka Raya –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dengan posisi sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lemari pakaian stainless berada di dalam kamar yang hanya memiliki 1 kamar;
  - 1 (satu) buah lemari etalase rokok stainless berada di bagian depan warung saksi;
  - 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL berada di bagian dapur belakang;
  - bermacam makanan dan minuman ringan di bagian depan warung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa cara para terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang saksi tersebut melalaui pintu dapur bagian belakang dengan cara mencongkel papan pintu menggunakan linggis dan mematahkanannya kemudian merusak kunci pintu gembok bagian dapur belakang rumah/warung milik saksi tersebut hingga para terdakwa dengan leluasa mengambil isi harta benda yang ada di dalam rumah/warung saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi rumah/warung saksi di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Rt. 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah memang kadang-kadang kosong tetapi dalam keadaan terkunci rapat, biasanya saksi selalu datang untuk menginap dan menjaga warung milik saksi tersebut oleh saksi juga mempunyai rumah di Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau. Bila saksi tinggalkan rumah/warung tersebut pada malam hari akan menjadi gelap karena rumah/warung tersebut belum memiliki jaringan Instalatir listrik, dan pada saat terjadinya kehilangan tersebut cuaca rumah/warung dalam keadaan gelap gulita dan sedang berlangsung hujan.
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas barang milik saksi tersebut karena barang tersebut adalah milik saksi sepenuhnya.
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum dan sesudah mengambil barang milik saksi.
- Saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang milik saksi tersebut mau dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi **TOMI PRASETIO Bin HENDRY**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui barang milik mertua saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 06.30 wib ketika saksi mau membuka rumah / warung mertua saksi (Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK). Saksi melihat pintu belakang rumah / warung mertua saksi terbuka dan barang-barang milik mertua saksi hilang lalu saksi menghubungi mertua saksi yang beberapa saat langsung datang.
- Saksi menerangkan barang milik mertua saksi yang hilang tersebut, yaitu :
  - 1 ( satu ) buah Lemari Pakaian Stainless;
  - 1 ( satu ) buah Lemari Etalase Roko Stainless;
  - 2 ( dua ) buah Chain Saw merek STHIL;
  - Berbagai makanan dan minuman ringan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa jumlah kerugian materiil yang saksi HENDRI ATAK Bin ATAK alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.5.570.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Harga 1 (satu) buah lemari pakaian stainless sebesar Rp.900.000,-;
  - Harga 1 (satu) buah lemari etalase rokok stainless sebesar Rp.170.000,- (kondisi bekas / Second);
  - Harga 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-;
  - Berbagai makanan dan minuman ringan kurang lebih sebesar Rp.500.000.
- Saksi menerangkan bahwa barang saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang hilang tersebut semuanya berada di dalam rumah/warung milik mertua saksi (Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK) di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dengan posisi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari pakaian stainless berada di dalam kamar yang hanya memiliki 1 kamar;
  - 1 (satu) buah lemari etalase rokok stainless berada di bagian depan warung saksi;
  - 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL berada di bagian dapur belakang;
  - bermacam makanan dan minuman ringan di bagian depan warung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa cara para terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang saksi tersebut melalui pintu dapur bagian belakang dengan cara mencongkel papan pintu menggunakan linggis dan mematahkannya kemudian merusak kunci pintu gembok bagian dapur belakang rumah/warung milik mertua saksi tersebut hingga para terdakwa dengan leluasa mengambil isi harta benda yang ada di dalam rumah/warung mertua saksi tersebut.
  - Saksi menerangkan bahwa kondisi rumah/warung mertua saksi di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Rt. 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah memang kadang-kadang kosong tetapi dalam keadaan terkunci rapat, biasanya mertua saksi selalu datang untuk menginap dan menjaga warung tersebut oleh dikarenakan mertua saksi juga mempunyai rumah di Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau. Bila saksi tinggalkan rumah/warung tersebut pada malam hari akan menjadi gelap karena rumah/warung tersebut belum memiliki jaringan Instalatir listrik, dan pada saat terjadinya kehilangan tersebut cuaca rumah/warung dalam keadaan gelap gulita dan sedang berlangsung hujan.
  - Saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas barang milik mertua saksi (Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK) tersebut karena barang tersebut adalah milik mertua saksi (Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK) sepenuhnya.
  - Saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada mertua saksi (Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK) sebelum dan sesudah mengambil barang milik saksi.
  - Saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang milik mertua saksi (Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK) tersebut mau dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi **ERWANSYAH Bin KARMUDJI**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepatnya sebagai Guru Kelas Autis di SLB I Palangka Raya sejak mulai 2009 sampai sekarang sedangkan usaha sampingan saksi adalah Jasa rental mobil dan angkutan sampah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa jasa rental mobil saksi bernama "RENTAL MOBIL ERWAN" dan saat ini belum memiliki perijinan dari Pejabat yang berwenang tetapi saat ini saksi ikut nebeng/bernaung di jasa rental mobil teman saksi yang sudah memiliki perzinan dengan alamat rental mobil saksi sama dengan alamat rumah saksi di Jl. Kalibata Blok D Np. F.11 Rt 07 Rw 13 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 13.34 Wib ada seseorang yang mengirim pesan lewat Aplikasi WA mau rental mobil dengan bunyi pesan WhatsApp (WA) : "Saya Bayu mas, bisalah saya rental mobil, ini saya dapat nomor sampean dari teman saya" kemudian orang tersebut ada menghubungi saksi lewat aplikasi WA yang mengatakan : "Pak bisalah saya rental mobil" lalu saksi jawab "sampean ada punya KTP dan SIM" kemudian dijawabnya : "Bentar yang punya Sim atau yang pakai om saya". Setelah itu saksi beritahu lagi : "Kalo punya Sim silahkan sewa/rental dengan jaminan sepeda motor dan pada saat itu orang tersebut mengatakan : "Teman punya SIM lagi berhalangan yang ada disini tidak mempunyai SIM". Sekitar jam 21.00 Wib orang yang bernama BAYU tersebut ada WA saksi yang mengatakan : "Om mobil masih adakah" lalu saksi jawab "ada" selang beberapa menit tepatnya sekira jam 21.30 Wib datang ke rumah saksi 3 orang laki-laki mengendarai sepeda motor. Kemudian ngobrol masalah sewa mobil dan jaminan sewa mobil, lalu disepakati sewa mobil Rp.350.000,- / 24 jam dengan jaminan sepeda motor yang mereka bawa tinggal di rumah saksi selama mereka menyewa mobil saksi dan pada saat itu saksi memberi tahu terdakwa BAYU bahwa STNK mobil ada di laci kecil di bawah Tape mobil. Pada saat itu terdakwa BAYU yang banyak berbicara kepada saksi sedangkan 2 (dua) temannya saksi tidak tahu namanya hanya diam dan pada saat itu juga terdakwa BAYU mengatakan kepada saksi alasan menyewa mobil saksi tersebut untuk menjemput orang tua sakit di TIMPAH (Kec. Timpah Kab. Kapuas). Setelah deal masalah sewa dan jaminan yang ditinggalkan, mereka bertiga membawa mobil saksi yakni Toyota Avanza warna grey (abu-abu) tahun 2019 dengan No. Pol KH 1656 AT.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mobil yang di rental / sewa oleh terdakwa BAYU dan kawan-kawannya yakni Toyota Avanza warna grey (abu-abu) tahun 2019 dengan No. Pol KH 1656 AT yang saksi beli secara cash dari orang di Jl. Bangas Permai Palangka Raya seharga Rp.137. 000.000,- pada tanggal 17 Pebruari 2015.
- Saksi menerangkan bahwa mobil saksi dikembalikan oleh terdakwa BAYU dan satu orang temannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib di rumah saksi dan pada saat itu terdakwa BAYU yang memberikan uang sewa kepada saksi sebesar Rp.350.000,- yang kemudian mereka pulang membawa sepeda motor yang ditiip di rumah saksi sebagai jaminan sewa / rental mobil saksi.
- Saksi menerangkan bahwa jasa rental mobil saksi ada diiklankan di media sosial (Medsos) yakni di Face Book (FB) tepatnya di Forum Jual Beli Kota Palangka Raya dengan Kontak Person yang bisa dihubungi adalah Nomor WA 08524564495.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm)**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan memkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib bertempat di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa ijin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung (telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya) dengan cara mencongkel pintu warung / rumah;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) mengambil barang tersebut bersama terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara NANDO (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul saudara NANDO (DPO) sedangkan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah / warung tersebut adalah saudara RIAN (DPO) dan saudara NANDO (DPO) karena merekalah yang sudah menentukan sasaran untuk terdakwa bongkar rumah / warung tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut semua barang-barang yang telah para terdakwa ambil yaitu menggunakan mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp.350.000,-/24 jam yang para terdakwa sewa di Jl. Kalibata Palangka Raya dan yang menyewa mobil tersebut adalah terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), dan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, serta saudara EDI (DPO);

- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONIANO Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengangkut barang-barang dari rumah / warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :

- Pada trip pertama yang berangkat terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONIANO Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib mengambil barang –barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2 (dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian membawa semuanya ke rumah saudara Rian (DPO) di Kota Palangka Raya;
- Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONIANO Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 Wib pagi hari di rumah saudara RIAN (DPO) beristirahat sebentar dan lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh saudara NANDO (DPO).
- Bahwa Untuk mobil yang digunakan dikembalikan keesokan siangya oleh saudara EDI (DPO) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON ke pemilik Rental di Jl. Kalibata Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wib

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Petugas Kepolisian menjemput terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) di rumahnya, terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON diamankan Petugas Kepolisian pada saat mengantar lemari etalase rokok ke Hotel Yanti di depan Pasar Besar Palangka Raya atas perintah saudara NANDO (DPO) karena sebelumnya lemari etalase rokok tersebut ada yang membeli lewat Face Book (FB) yang diposting oleh saudara NANDO (DPO), sedangkan saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) telah melarikan diri.

- Bahwa tugas dan peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :

Peranan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.

Peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.): Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Peranan saudara RIAN (DPO): Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara NANDO (DPO) serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.

Peranan saudara NANDO : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.

Peranan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI: berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.

Peranan saudara EDI (DPO): sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang.

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan sekitar rumah / warung tempat para terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut gelap gulita karena tidak ada jaringan aliran listrik dan di kiri kanan serta seberang jalan hanya ada pepohonan lebat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

## 2. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan memkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib bertempat di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa ijin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung (telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya) dengan cara mencongkel pintu warung / rumah;
- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) mengambil barang tersebut bersama terdakwa II. JONianto Alias ANTO

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara NANDO (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO);

- Bahwa cara terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul saudara NANDO (DPO) sedangkan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah / warung tersebut adalah saudara RIAN (DPO) dan saudara NANDO (DPO) karena merekalah yang sudah menentukan sasaran untuk terdakwa bongkar rumah / warung tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut semua barang-barang yang telah para terdakwa ambil yaitu menggunakan mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp.350.000,-/24 jam yang para terdakwa sewa di Jl. Kalibata Palangka Raya dan yang menyewa mobil tersebut adalah terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, serta saudara EDI (DPO);

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengangkut barang-barang dari rumah / warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni:
  - Pada trip pertama yang berangkat terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib mengambil barang –barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2 (dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian membawa semuanya ke rumah saudara Rian (DPO) di Kota Palangka Raya;
  - Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 Wib pagi hari di rumah saudara RIAN (DPO) beristirahat sebentar dan lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh saudara NANDO (DPO).
- Untuk mobil yang digunakan dikembalikan keesokan siang nya oleh saudara EDI (DPO) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON ke pemilik Rental di Jl. Kalibata Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wib datang Petugas Kepolisian menjemput terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) di rumahnya, terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON diamankan Petugas Kepolisian pada saat mengantar lemari etalase rokok ke Hotel Yanti di depan Pasar Besar Palangka Raya atas perintah saudara NANDO (DPO) karena sebelumnya lemari etalase rokok tersebut ada yang membeli lewat Face Book (FB) yang diposting oleh saudara NANDO (DPO), sedangkan saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) telah melarikan diri.

- Bahwa tugas dan peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :

Peranan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.

Peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara NANDO (DPO) serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.

Peranan saudara NANDO : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.

Peranan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.

Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang.

- Bahwa penerangan sekitar rumah / warung tempat para terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut gelap gulita

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps





karena tidak ada jaringan aliran listrik dan di kiri kanan serta seberang jalan hanya ada pepohonan lebat;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

**3. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan memkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib bertempat di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa ijin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung (telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya) dengan cara mencongkel pintu warung / rumah;
- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) mengambil barang tersebut bersama terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin



WERSON, saudara NANDO (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO);

- Bahwa cara terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul saudara NANDO (DPO) sedangkan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah / warung tersebut adalah saudara RIAN (DPO) dan saudara NANDO (DPO) karena merekalah yang sudah menentukan sasaran untuk terdakwa bongkar rumah / warung tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut semua barang-barang yang telah para terdakwa ambil yaitu menggunakan mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp.350.000,-/24 jam yang para terdakwa sewa di Jl. Kalibata Palangka Raya dan yang menyewa mobil tersebut adalah terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, serta saudara EDI (DPO);
- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengangkut barang-barang dari rumah / warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni:

- Pada trip pertama yang berangkat terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib mengambil barang –barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2 (dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian membawa semuanya ke rumah saudara Rian (DPO) di Kota Palangka Raya;
- Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 Wib pagi hari di rumah saudara RIAN (DPO) beristirahat sebentar dan lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh saudara NANDO (DPO).

Untuk mobil yang digunakan dikembalikan keesokan siangnya oleh saudara EDI (DPO) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON ke pemilik Rental di Jl. Kalibata Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wib datang Petugas Kepolisian menjemput terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) di rumahnya, terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON diamankan Petugas Kepolisian pada saat mengantar lemari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase rokok ke Hotel Yanti di depan Pasar Besar Palangka Raya atas perintah saudara NANDO (DPO) karena sebelumnya lemari etalase rokok tersebut ada yang membeli lewat Face Book (FB) yang diposting oleh saudara NANDO (DPO), sedangkan saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) telah melarikan diri.

- Bahwa tugas dan peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :

Peranan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.

Peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara NANDO (DPO) serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.

Peranan saudara NANDO : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.

Peranan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.

Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang.

- Bahwa penerangan sekitar rumah / warung tempat para terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut gelap gulita karena tidak ada jaringan aliran listrik dan di kiri kanan serta seberang jalan hanya ada pepohonan lebat;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
- 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL.
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.
- 1 ( satu ) buah linggis;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah pahat;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj. 23.00 Wib bertempat di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I, terdakwa II, serta terdakwa III telah mengambil barang milik saksi milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa ijin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung dengan cara mencongkel pintu warung / rumah;

- Bahwa cara terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul saudara NANDO (DPO) sedangkan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok dan pada saat itu saudara RIAN (DPO) mengatakan kepada rekannya yang lain "Nanti kita akan balik lagi untuk mengambil lemari pakaian stainless ini karena terlalu besar, ga muat bila kita bawa sekaligus", lalu para terdakwa serta rekannya yang lain langsung pulang balik ke Kota Palangka Raya;
- Bahwa tugas dan peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :

Peranan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.

Peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara NANDO (DPO) serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.

Peranan saudara NANDO : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.

Peranan terdakwa II. JONIANO Alias ANTO Bin SUNARDI : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.

Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama terdakwa II. JONIANO Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang

- Bahwa mereka terdakwa yang secara bersekutu mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung adalah dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK dan dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III tersebut, saksi HENDRI ATAK Bin ATAK mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal yaitu Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama para terdakwa yaitu **terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, serta terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj. 23.00 Wib bertempat di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop.



Kalimantan Tengah, terdakwa I, terdakwa II, serta terdakwa III telah mengambil barang milik saksi milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa ijin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung dengan cara mencongkel pintu warung / rumah;

- Bahwa cara terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul saudara NANDO (DPO) sedangkan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok dan pada saat itu saudara RIAN (DPO) mengatakan kepada rekannya yang lain "Nanti kita akan balik lagi untuk mengambil lemari pakaian stainless ini karena terlalu besar, ga muat bila kita bawa sekaligus", lalu para terdakwa serta rekannya yang lain langsung pulang balik ke Kota Palangka Raya;
- Bahwa tugas dan peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :

Peranan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.

Peranan terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara NANDO (DPO) serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.

Peranan saudara NANDO : Menentukan target sasaran rumah / warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.

Peranan terdakwa II. JONIANO Alias ANTO Bin SUNARDI : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.

Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama terdakwa II. JONIANO Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang

- Bahwa mereka terdakwa yang secara bersekutu mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung adalah dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK dan dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III tersebut, saksi HENDRI ATAK Bin ATAK mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas para terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

**Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ada mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik paraTerdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

**Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ada mengambil tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yang sah mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik paraTerdakwa;

Menimbang,bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;



**Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan itu tidak dilakukan sendiri melainkan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa para terdakwa ada mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik paraTerdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, sebagaimana dari keterangan para saksi dan keterangan dari para Terdakwa, mengambil barang berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK, dilakukan dengan cara terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), saudara NANDO (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa I.

Halaman 36 dari 40 halamanPutusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul saudara NANDO (DPO) sedangkan terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok dan pada saat itu saudara RIAN (DPO) mengatakan kepada rekannya yang lain "Nanti kita akan balik lagi untuk mengambil lemari pakaian stainless ini karena terlalu besar, ga muat bila kita bawa sekaligus", lalu para terdakwa serta rekannya yang lain langsung pulang balik ke Kota Palangka Raya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat 2 KUHP, telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan untuk itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapPara Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
- 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL.

**Dikembalikan kepada saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.**

Halaman 37 dari 40 halamanPutusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.

## **Dikembalikan kepada saksi ERWANSYAH Bin KARMUDJI.**

- 1 ( satu ) buah linggis;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah pahat;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

### **KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan terdakwa memiliki itikad baik mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari sehingga Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat 2 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I. ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), terdakwa II. JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, serta terdakwa III. BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON** tersebut diatas terbukti telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ..... (.....) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan paraTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
- 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL.

### Dikembalikan kepada saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.

### Dikembalikan kepada saksi ERWANSYAH Bin KARMUDJI.

- 1 ( satu ) buah linggis;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah pahat;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.

Halaman 39 dari 40 halamanPutusan Nomor : 92/Pid.B/2019/PN Pps



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS, S.H., M.H., dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KRISTALINA, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NENNY EKAWATI BARUS, S.H.M.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H.**

**CHANDRAN R.L.BATU, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**